



PARTAI POLITIK ¹
DEWAN PIMPINAN PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ^{*) 2}
DAFTAR LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PERIODE I/PERIODE II ^{*) 3}

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) ⁷	KETERANGAN ⁸
		UANG ⁴	BARANG ⁵		JASA ⁶			
		(Rp.)	(Rp.) ^{5a}	(Unit) ^{5b}	(Rp.) ^{6a}	(Bentuk) ^{6b}		
1.	Partai Politik ⁹							
2.	Calon Anggota Legislatif ¹⁰							
	a. Daerah Pemilihan							
	1) Nomor Urut :							
	Nama Calon :							
	2) Nomor Urut :							
	Nama Calon :							
	3) dst.							
	b. dst.							
3.	Sumbangan Perseorangan ¹¹							
	a. Nama Penyumbang :							
	Alamat Penyumbang :							
	b. dst.							

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) ⁷	KETERANGAN ⁸
		UANG ⁴	BARANG ⁵		JASA ⁶			
		(Rp.)	(Rp.) ^{5a}	(Unit) ^{5b}	(Rp.) ^{6a}	(Bentuk) ^{6b}		
4.	Sumbangan Kelompok ¹² a. Nama Kelompok : Alamat Kelompok : b. dst.							
5.	Sumbangan Badan Usaha ¹³ a. Nama Badan Usaha : Alamat Badan Usaha : b. dst.							
TOTAL		TOTAL ¹⁴	TOTAL ¹⁴		TOTAL ¹⁴		TOTAL ¹⁴	


.....,

KETUA UMUM

ttd.

-Nama Lengkap-

BENDAHARA UMUM



ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan :

1. Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu 2014 yang melaporkan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
2. Dipilih salah satu tingkatan Partai Politik Peserta Pemilu yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Dipilih periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
4. Diisi dengan total penerimaan sumbangan dana kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan dana kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
6. Penerimaan Sumbangan dana kampanye yang berbentuk jasa :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan dana kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
7. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan dana kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a)
8. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
9. Diisi dengan tingkatan Partai Politik Peserta Pemilu 2014, misalnya DPP/DPD/DPW/DPC atau sebutan lainnya yang sumber dananya berasal dari rekening Partai Politik.
10. Diisi dengan identitas penyumbang Calon Anggota Legislatif , dikelompokkan berdasarkan daerah pemilihan dan diisi dengan nomor urut dan nama Calon Anggota Legislatif.
11. Diisi dengan identitas penyumbang perseorangan sebagaimana Formulir Model DK1-PARPOL, yaitu nama dan alamat penyumbang perseorangan.
12. Diisi dengan identitas penyumbang kelompok sebagaimana Formulir Model DK3-PARPOL, yaitu nama dan alamat penyumbang kelompok.
13. Diisi dengan identitas penyumbang badan usaha sebagaimana Formulir Model DK5-PARPOL, yaitu nama dan alamat penyumbang badan usaha.
14. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima Partai Politik Peserta Pemilu 2014.